



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ DAN SODAKOH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, KARYAWAN DAN PIMPINAN BUMD, KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
2. Staf Ahli Bupati Kabupaten Pemalang
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
6. Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
7. Direktur BUMD Kabupaten Pemalang
8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang
9. Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Pemalang
10. Kepala Desa se-Kab. Pemalang

Untuk :
KESATU : Menghimpun pembayaran zakat profesi setiap bulan dari Aparatur Sipil Negara, Karyawan BUMD dan perangkat desa yang beragama Islam di lingkungan masing-masing, sebesar 2,5% dari penghasilan berupa gaji dan tunjangan, termasuk TPP atau sebutan lain bagi yang mendapatkan, dan selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Pemalang melalui rekening Bank Jateng Nomor 1-025-0111-97.

- KEDUA : Melaporkan hasil penghimpunan zakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- KETIGA : Tatacara penghimpunan zakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 7 Mei 2024



Tembusan kepada:

1. Ketua BAZNAS Republik Indonesia;
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang.